



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 278 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 296/PL.02.4-BA/6471/2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicetak Oleh Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 168 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 270 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 271 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 276 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 277 Tahun 2024 Tentang Fasilitasi Jumlah dan Jenis Bahan dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
13. Berita Acara Nomor 296/PL.02.4-BA/6471/2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan penambahan jumlah alat peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ukuran, jumlah dan design bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPU Kota Balikpapan.
- KETIGA : Penyebaran bahan Kampanye dan pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,



Sueliyanti Ningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 277 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN
 2024

A. Bahan Kampanye

No	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi			Jumlah Difasilitasi KPU	Jumlah Penambahan
1	Selebaran/ Flyer	Ukuran	:	8.25 cm x 21 cm	100.000	100.000
		Jenis Bahan	:	Art Paper 120 gr		
		Colour	:	Full Colour		
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (2 muka)		
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (2 muka)		
		Jumlah Cetak	:	3 Pasangan Calon		
2.	Brosur	Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm, 3 Lipatan	50.000	50.000
		Jenis Bahan	:	Art Paper 120 gr		
		Colour	:	Full Colour		
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (2 muka)		
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (2 muka)		
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon		
3.	Poster	Ukuran	:	60 x 40 cm	10.000	10.000
		Jenis Bahan	:	Art Paper 150 gr		
		Colour	:	Full Colour		
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (1 muka)		
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (1 muka)		
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon		
4.	Pamflet	Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm, 3 Lipatan	10.000	10.000
		Jenis Bahan	:	Art Paper 120 gr		
		Colour	:	Full Colour		
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (2 muka)		
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (2 muka)		
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon		

B. Alat Peraga Kampanye

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi			Jumlah Difasilitasi KPU	Jumlah yang dapat ditambahkan oleh Paslon
1	Baliho	Ukuran	:	4 x 6 meter	5	10
		Jenis Bahan	:	Frontlite 280 gr (10/10)		
		Colour	:	Full Colour, CMYK		
		Jumlah Halaman	:	Full Colour, CMYK		
		Kualitas Print Out	:	CMYK		
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (1 muka)		
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon		
		Jumlah Cetak	:	5 x 3 Pasangan Calon = 15 buah		
		Lubang cincin	:	6		
2.	Umbu-Umbul	Ukuran	:	0,75 x 4 meter	120	240
		Jenis Bahan	:	Satin		
		Colour	:	Full Colour, CMYK		
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (1 muka)		
		Kualitas Print Out	:	CMYK		
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (1 muka)		
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon		
		Jumlah Cetak	:	20 x 6 Kec. Per Pasangan Calon		
3.	Spanduk	Ukuran	:	1 x 4 meter	68	136
		Jenis Bahan	:	Fleksi (digital printing 280 gr (10/10)		
		Colour	:	Full Colour, CMYK		
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (1 muka)		
		Kualitas Print Out	:	CMYK		
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (1 muka)		
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon		
		Jumlah Cetak	:	2 buah x 34 Kel. per Pasangan Calon		

4.	Videotron	Ukuran	:	Maksimal 5 x 10 meter	1	2
		Kualitas Gambar	:	P10		
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon		
		Jumlah	:	1 buah		
5.	Billboard	Ukuran	:	Maksimal 5 x 10 meter	1	2
		Jenis Bahan	:	Fleksi (digital printing 280 gr (10/10)		
		Colour	:	Full Colour, CMYK		
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (1 muka)		
		Kualitas Print Out	:	CMYK		
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (1 muka)		
		Pasangan Calon	:	3 Pasangan Calon		
		Jumlah Cetak	:	1 x 3 Pasangan Calon		

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Plh. Sekretaris,



Sueliyanti Ningsih